

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/257/UN37/HK.02/2026**

**TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
PADA DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Rektor mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan operasional nonakademik berupa Standar Biaya Tarif Layanan Penunjang Akademik di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Direktur Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Semarang Nomor T/888/UN37.7.2/PR.01.01/2026 dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan penunjang akademik pada Direktorat Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat yang efektif, tertib, dan akuntabel, perlu ditetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Direktorat Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Direktorat Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Direktorat Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Direktorat Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dikenakan kepada setiap pengguna layanan yang memanfaatkan fasilitas dan/atau program layanan untuk kepentingan di luar proses pembelajaran reguler atau kegiatan praktikum.
- KETIGA : Pengguna layanan meliputi mahasiswa, dosen, peneliti, dan/atau pihak lain baik dari dalam maupun dari luar Universitas Negeri Semarang, termasuk masyarakat umum.
- KEEMPAT : Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditransfer secara langsung ke rekening Rektor Universitas Negeri Semarang dan dicatat sebagai penerimaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/257/UN37/HK.02/2026
TENTANG TARIF LAYANAN
PENUNJANG AKADEMIK PADA
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
PADA DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sewa studio Podcast	ruang	1.350.000
2	Jasa Sewa Hosting Akademik	paket	80.000.000
3	Jasa Sewa Hosting Non Akademik	paket	50.000.000
4	Layanan Penempatan Iklan super impuls event	iklan	3.470.000
5	Layanan Media Partner	layanan	6.260.000
6	Layanan Pembuatan Video Personal (product branding)	video	6.100.000
7	Layanan Penempatan Iklan TVC break konten	iklan	2.050.000
8	Jasa Penggunaan Aplikasi (pendaftaran, ujian, dan sejenisnya)	akun	5.000
9	Jasa Penggunaan Monitoring Ujian	akun/hari	10.000
10	Penggunaan Lab Komputer Sewa Komputer	jam	30.000
11	Penggunaan Lab Komputer Sewa Server	orang	3.600
12	Technical Support	aplikasi	100.000.000
13	Tarif Layanan Pendaftaran Seleksi Mandiri Reguler dan Uji Keterampilan Luar Kota Semarang	orang	450.000
14	Pendaftaran Tes Portofolio Bidang Seni dan Olahraga	orang	150.000
15	Jasa Konsultasi Aplikasi	aplikasi	75.000.000
16	Penggunaan Lab Komputer Sewa Loker	buah	25.000
17	Pendaftaran Mahasiswa Baru Program Sarjana S1 Jalur Mandiri	mahasiswa	300.000
18	Pendaftaran Mahasiswa Baru Program S2 Jalur Mandiri	orang	350.000

19	Pendaftaran Mahasiswa Baru Program S3 Jalur Mandiri	orang	750.000
20	Penggunaan Lab Komputer Sewa Genset	jam	500.000
21	Pembuatan Sistem Informasi dengan tingkat kompleksitas ringan	aplikasi	150.000.000
22	Pembuatan Sistem Informasi dengan tingkat kompleksitas sedang	aplikasi	200.000.000
23	Pembuatan Sistem Informasi dengan tingkat kompleksitas tinggi	aplikasi	300.000.000
24	Pelatihan IT (All In)	orang	9.000.000
25	Pelatihan IT	orang	6.500.000


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001